



PUTUSAN
Nomor X/Pid.B/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Sulawesi Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 31 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
2. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor X/Pid.B/2023/PN Pin tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor X/Pid.B/2023/PN Pin tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERZINAHAN" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan menetapkan agar Terdakwa segera ditahan di Rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau tua dengan nomor : - yang diterbitkan oleh KUA Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang pada tanggal 08 Juli;
Dikembalikan kepada Saksi I;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa, pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2021 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2021 bertempat di Jl. A. Pawelloi, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah untuk itu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Waktu dan tempat sebagaimana diatas, dalam Bulan Desember Tahun 2021 berawal ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi II, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi II bahwa Terdakwa sudah tidak serumah lagi dengan Istri Terdakwa yakni Saksi I dimana Saksi I sudah lama tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, dan Terdakwa berjanji akan menceraikan Saksi I, setelah Terdakwa dan Saksi II menikah;

Bahwa setelah Terdakwa saling kenal dengan Saksi II, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2021, Terdakwa dan Saksi II bersepakat untuk melangsungkan perkawinan di rumah Saksi II yang beralamat di Jl. A. Pawelloi, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang, dengan dihadiri oleh III selaku imam yang menikahkan (selaku penghulu);

Bahwa selanjutnya Saksi III yang duduk berhadapan dengan Terdakwa, kemudain Saksi III bertanya kepada Terdakwa "apakah bersedia dinikahkan dengan II" lalu Terdakwa mengiyakan hal tersebut, kemudian Saksi III berkata Saya nikahkan II atas perwalian dirinya sendiri mewakili kepada saya untuk dinikahkan kepada Saudara dengan mahar sebuah cincin emas tunai karena Allah SWT, lalu Terdakwa menjawab "Saya terima nikahnya II dengan mahar sebuah cincin emas (dpb) tunai karena Allah SWT, kemudian Saksi P. Toha dan Saksi Fajar menjawab Sah;

Bahwa setelah itu dilanjutkan dengan menjamu para tamu undangan yang datang, bahwa Terdakwa setelah menikah kemudain tinggal bersama dengan Saksi II di rumah saksi II dan telah melakukan hubungan suami istri dengan saksi II dengan cara memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin milik Saksi II;

Bahwa Terdakwa pada saat melangsungkan pernikahan dengan Saksi II padahal Terdakwa masih berstatus suami yang sah dari Saksi Suariati berdasarkan Buku/Kutipan Akta Nikah Nomor 06/IV/1985 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinran pada tana 08 Juli 1985 dan Terdakwa juga mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi I belum pernah bercerai;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa , pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2021 sampai Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Pin



sampai Tahun 2022 bertempat di Jl. A. Pawelloi, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **seorang pria telah kawin yang melakukan gendak dengan perempuan yang tidak bersuami yakni II (berkas terpisah) padahal terdakwa telah beristeri yang sah yakni Saksi I, padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa yang masih berstatus suami yang sah dari Saksi Suariati berdasarkan Buku/Kutipan Akta Nikah Nomor 06/IV/1985 yang diterbitkan oleh KUA Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang pada tanggal 08 Juli 1985 dan Terdakwa juga mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi I belum pernah bercerai, kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2021, Terdakwa dan Saksi II melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan atau nikah siri di rumah Saksi II yang beralamat di Jl. A. Pawelloi, Kec. Watang Sawitto, Kab. Pinrang, dengan dihadiri oleh III selaku imam yang menikahkan;

Bahwa setelah itu Terdakwa kemudian tinggal bersama dengan Saksi II di rumah saksi II dan telah melakukan hubungan suami istri atau hubungan badan dengan Saksi II, dimana Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan Saksi II yang dilakukannya sampai Tahun 2022;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi II telah melakukan persetubuhan setelah keduanya melaksanakan perkawinan secara diam-diam pada tanggal 20 Desember 2021 di Jalan Andi Pawelloi, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi II telah melakukan persetubuhan dan melakukan perkawinan diam-diam namun Saksi mulai curiga kepada Terdakwa karena pada sekitar bulan Agustus tahun 2022, Terdakwa yang merupakan suami Saksi jarang pulang kerumah, setelah itu Saksi mendengar pembicaraan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bahwa Saksi V pernah bercerita jika Terdakwa telah menikah lagi, mendengar hal tersebut Saksi kemudian mencari tahu kebenarannya dengan menanyakan langsung hal itu kepada Terdakwa lalu mengakui bahwa dirinya telah bersetubuh dengan Saksi II setelah sebelumnya mereka berdua melakukan perkawinan secara diam-diam;

- Bahwa sejak mengetahui hal tersebut Saksi merasa emosi dan tidak bisa menerima hal itu hingga pada tanggal 23 Oktober 2022, Terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi namun akhirnya tercapai perdamaian di Kantor Kepolisian dengan syarat Terdakwa akan memutuskan hubungan dengan Saksi II namun pada kenyataannya Terdakwa tidak memutuskan hubungan dengan Saksi II malahan Terdakwa menggadaikan sawah miliknya tanpa sepengetahuan Saksi dan anak-anak Saksi untuk membiayai keperluan Saksi II;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 01 Januari 1985 di Kelurahan Manarang, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang dan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi II, Terdakwa masih terikat dalam hubungan perkawinan dengan Saksi dan belum terjadi perceraian;
- Bahwa persetubuh dan perkawinan secara diam-diam antara Terdakwa dengan Saksi II dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah buku nikah antara Terdakwa dan Saksi milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi telah melakukan persetubuhan setelah keduanya melaksanakan perkawinan secara diam-diam pada tanggal 20 Desember 2021 di Jalan Andi Pawelloi, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa awalnya Saksi yang sudah 9 (Sembilan) tahun menyandang status janda mendengar kabar dari orang-orang di sekitar Saksi bahwa Terdakwa sedang mencari istri, kemudian Saksi mencari tahu mengenai asal-usul Terdakwa sehingga Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa masih mempunyai istri sah namun hubungan mereka tidak harmonis, kemudian setelah sekitar 2 (dua) minggu saling mengenal dengan Terdakwa, Saksi sepakat untuk melangsungkan perkawinan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara diam-diam dengan Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2021 lalu setelah itu keduanya melakukan persetubuhan dan tinggal satu rumah;

- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melangsungkan perkawinan ada dua orang Saksi yaitu Saksi V dan satu orang lagi yang Saksi tidak mengenalnya, pada saat itu Saksi menjadi wali nikah bagi dirinya sendiri dan mereka dinikahkan oleh Saksi III sebagai penghulu;
- Bahwa perkawinan antara Saksi dan Terdakwa tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat Saksi melangsungkan perkawinan dengan Terdakwa dan melakukan persetubuhan denganya, Terdakwa belum bercerai dengan Saksi I, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ia akan menceraikan istrinya setelah Terdakwa dan Saksi menikah;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa kadang tinggal serumah, terkadang juga Terdakwa tinggal dirumahnya di Karanganyar atau di Barugae bersama Saksi I, istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi berstatus sebagai Janda yang telah sah bercerai dengan mantan suami Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 di Jalan Andi Pawelloi, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Saksi telah menikahkan Terdakwa dengan Saksi II;
- Bahwa awalnya pada hari itu Saksi II meminta Saksi untuk menikahkannya dengan Terdakwa, atas permintaan Saksi II tersebut Saksi menolaknya namun karena Saksi II terus menerus meminta kepada Saksi, akhirnya karena Saksi merasa terpaksa dan juga merasa iba kepada Saksi II yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga maka Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi II;
- Bahwa sebelum menikahkan keduanya Saksi menanyakan apakah keduanya masing-masing sudah bercerai dengan pasangan kawin sebelumnya lalu Saksi II menjawab bahwa ia sudah bercerai dengan suaminya terdahulu dan menunjukan akta cerai, kemudian Terdakwa menjawab bahwa ia sudah bercerai dengan istrinya namun Terdakwa tidak dapat menunjukan akta cerainya sehingga Saksi meminta Terdakwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membuat surat pernyataan bahwa dirinya sudah bercerai dengan istrinya, setelah itu Saksi menikahkan keduanya;

- Bahwa pada saat Saksi II dan Terdakwa melangsungkan perkawinan ada dua orang Saksi yaitu Saksi V dan satu orang lagi yang Saksi tidak mengenalnya, pada saat itu Saksi II menjadi wali nikah bagi dirinya sendiri dan mereka dinikahkan oleh Saksi sebagai penghulu;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi II agar keduanya halal secara agama dan mengingat Saksi II adalah seorang janda serta Terdakwa adalah seorang duda, selain itu Saksi juga mendengar cerita dari pihak Saksi II yang meut mereka Saksi II memiliki utang dan membutuhkan seorang laki-laki sebagai tulang punggungnya sehingga Saksi merasa iba kepadanya;
- Bahwa Saksi tidak menerima upah dari Terdakwa dan Saksi II setelah menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan antara Terdakwa dan Saksi II telah melanggar Undang-Undang karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, namun meut Saksi pernikahan mereka sah secara Agama Islam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi II telah melakukan persetubuhan setelah keduanya melaksanakan perkawinan secara diam-diam pada tanggal 20 Desember 2021 di Jalan Andi Pawelloi, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada sekitar bulan Agustus 2022 pada saat Saksi sudah sering mendengar berita bahwa Terdakwa telah menikah lagi oleh karena itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang berita tersebut dan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung Terdakwa dan Saksi I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah lama tinggal serumah dengan Saksi II di rumah Terdakwa yang terletak di Karanganyar, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang karena Saksi pernah melihat langsung keduanya sedang berada di rumah tersebut;
- Bahwa meut Saksi rumah tangga Terdakwa dan Saksi I selama ini baik-baik saja dan mereka berduda belum bercerai sampai saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah buku nikah antara Terdakwa dan Saksi I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

5. Saksi V, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 di Jalan Andi Pawelloi, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Saksi menjadi Saksi perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi II;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi I sudah tidak harmonis karena itu Terdakwa ingin mencari istri lagi, beberapa minggu kemudian Terdakwa mendatangi Saksi dan meminta Saksi untuk menjadi Saksi pernikahan Terdakwa dengan Saksi II, atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi menyanggupinya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Desember 2021 Saksi datang ke rumah Saksi II yang terletak di Jalan Andi Pawelloi, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang untuk menjadi Saksi pernikahan Terdakwa dengan Saksi II;
- Bahwa pada saat Saksi II dan Terdakwa melangsungkan perkawinan ada dua orang Saksi yaitu Saksi dan satu orang lagi yang Saksi tidak mengenalnya, pada saat itu Saksi II menjadi wali nikah bagi dirinya sendiri dan mereka dinikahkan oleh Saksi III sebagai penghulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernikahan keduanya tercatat di Kantor Uurusan Agama tempat mereka melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Terdakwa dengan Saksi II telah melanggar Undang-Undang karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, namun meut Saksi pernikahan keduanya sah secara Agama Islam;
- Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Saksi II, keduanya tinggal serumah;
- Bahwa pada saat Terdaka menikah dengan Saksi II, Terdakwa belum bercerai dengan istrinya, yaitu Saksi I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi II telah melakukan persetubuhan setelah keduanya melaksanakan perkawinan secara diam-diam pada tanggal 20 Desember 2021 di Jalan Andi Pawelloi, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa awalnya Terdakwa merasa tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari istri Terdakwa, yaitu Saksi I, karena itu Terdakwa berniat mencari istri lagi, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi II, kemudian setelah sekitar 2 (dua) minggu saling mengenal dengan Saksi II, Terdakwa sepakat untuk melangsungkan perkawinan secara diam-diam dengan Saksi II pada tanggal 20 Desember 2021 lalu setelah itu keduanya melakukan persetubuhan dan tinggal satu rumah;
- Bahwa pada saat Saksi II dan Terdakwa melangsungkan perkawinan ada dua orang Saksi yaitu Saksi V dan satu orang lagi yang Terdakwa tidak mengenalnya, pada saat itu Saksi II menjadi wali nikah bagi dirinya sendiri dan mereka dinikahkan oleh Saksi III sebagai penghulu;
- Bahwa perkawinan antara Saksi II dan Terdakwa tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa pada saat Terdakwa melangsungkan perkawinan dengan Saksi II dan melakukan persetubuhan denganya, Terdakwa belum bercerai dengan Saksi I, namun Terdakwa berniat akan menceraikan Saksi I setelah Terdakwa dan Saksi II menikah;
- Bahwa Saksi II dan Terdakwa kadang tinggal serumah, terkadang juga Terdakwa tinggal dirumahnya di Karangan atau di Barugae bersama Saksi I, istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi II menikah dengan Terdakwa, Saksi II berstatus sebagai Janda yang telah sah bercerai dengan mantan suami Saksi II;
- Bahwa persetubuh dan perkawinan secara diam-diam antara Terdakwa dengan Saksi II dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi I;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah buku nikah antara Terdakwa dan Saksi I milik Saksi I;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau tua dengan nomor :06/IV/1985 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang pada tanggal 08 Juli 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi II telah melakukan persetubuhan setelah keduanya melaksanakan perkawinan secara diam-diam pada tanggal 20 Desember 2021 di Jalan Andi Pawelloi, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa awalnya Terdakwa merasa tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari istri Terdakwa, yaitu Saksi I, karena itu Terdakwa berniat mencari istri lagi, kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi II, kemudian setelah sekitar 2 (dua) minggu saling mengenal dengan Saksi II, Terdakwa sepakat untuk melangsungkan perkawinan secara diam-diam dengan Saksi II pada tanggal 20 Desember 2021 lalu setelah itu keduanya melakukan persetubuhan dan tinggal satu rumah;
- Bahwa pada saat Saksi II dan Terdakwa melangsungkan perkawinan ada dua orang Saksi yaitu Saksi V dan satu orang lagi yang Terdakwa tidak mengenalnya, pada saat itu Saksi II menjadi wali nikah bagi dirinya sendiri dan mereka dinikahkan oleh Saksi III sebagai penghulu;
- Bahwa perkawinan antara Saksi II dan Terdakwa tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa pada saat Terdakwa melangsungkan perkawinan dengan Saksi II dan melakukan persetubuhan denganya, Terdakwa belum bercerai dengan Saksi I, namun Terdakwa berniat akan menceraikan Saksi I setelah Terdakwa dan Saksi II menikah;
- Bahwa Saksi II dan Terdakwa kadang tinggal serumah, terkadang juga Terdakwa tinggal dirumahnya di Karangan atau di Barugae bersama Saksi I, istri Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi II menikah dengan Terdakwa, Saksi II berstatus sebagai Janda yang telah sah bercerai dengan mantan suami Saksi II;
- Bahwa persetubuh dan perkawinan secara diam-diam antara Terdakwa dengan Saksi II dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi I;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah buku nikah antara Terdakwa dan Saksi I milik Saksi I;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Pin



Menimbang, bahwa demi ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat, telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Seorang Pria;
2. Yang telah kawin yang melakukan gendak padahal diketahui bahwa Pasal 27 Burgerlijk Wetboek berlaku baginya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur seorang pria

Menimbang, bahwa yang dimaksud laki-laki adalah setiap orang dengan jenis kelamin laki-laki selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui dalam perkara *a quo* telah diajukan seseorang yang bernama Bin P. PAWELLOI yang lahir di Barugae, pada tanggal 31 Desember 1970 dengan jenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa kata "laki-laki" yang menunjukkan jenis kelamin Terdakwa pada umumnya digunakan untuk manusia segala umur sedangkan untuk kata Pria menunjukkan orang dewasa berjenis kelamin laki-laki disebut;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan batas usia anak-anak adalah 16 tahun, oleh karena itu konsekuensi dari Pasal 45 ini adalah setiap orang yang berusia 16 tahun ke atas dinyatakan telah dewasa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diketahui lahir pada tanggal 31 Desember 1970 sehingga saat terjadinya peristiwa hukum yang didakwakan kepada Terdakwa yang terjadi pada tahun 2021, usia Terdakwa adalah 51 Tahun;



Menimbang, oleh karena usia Terdakwa saat peristiwa hukum tersebut terjadi adalah 51 tahun dan telah melewati usia 16 sebagai batas usia anak-anak, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa meut hukum adalah orang dewasa berjenis kelamin laki-laki yang disebut Pria atau laki-laki dewasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur seorang pria dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang telah kawin yang melakukan gendak padahal diketahui bahwa Pasal 27 Burgerlijk Wetboek berlaku baginya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan gendak” adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan (berjenis kelamin berbeda) melakukan hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan dimana salah seorang atau keduanya telah kawin atau terikat perkawinan dengan orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan diantara suami atau isteri salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 27 Burgerlijk Wetboek pada pokoknya menyatakan pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 Terdakwa dan Saksi II telah melakukan perkawinan secara siri (diam-diam) di rumah Saksi II yang terletak di Jalan A. Pawelloi, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa setelah melakukan perkawinan secara siri tersebut Terdakwa dan Saksi II tinggal satu rumah dan tidur satu kamar serta melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami dan istri;

Menimbang, bahwa perkawinan siri antara Terdakwa dan Saksi II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat sehingga perkawinan tersebut tidak dilakukan meut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya peristiwa hukum perkawinan secara siri antara Terdakwa dan Saksi II yang kemudian mereka tinggal satu rumah dan tidur satu kamar serta melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami dan istri, Terdakwa berstatus sebagai suami Saksi I sebagaimana dinyatakan pula dalam kutipan akta perkawinan nomor : 06/IV/1985 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang pada tanggal 08 Juli 1985 dan terhadap perkawinan antara Terdakwa



dengan Saksi I tersebut belum ada perceraian secara resmi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan Saksi II padahal ia mengetahui bahwa ia terikat dalam suatu hubungan perkawinan dengan Saksi I sementara Saksi I sebagai istri dari Terdakwa tidak pernah menyetujui tindakan Terdakwa tersebut sehingga hal itu termasuk dalam kualifikasi tindakan melakukan gendak padahal diketahui bahwa Pasal 27 Burgerlijk Wetboek berlaku baginya, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang telah kawin yang melakukan gendak padahal diketahui bahwa Pasal 27 Burgerlijk Wetboek berlaku baginya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 284 Ayat (1) ke 1 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau tua dengan nomor :06/IV/1985 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang pada tanggal 08 Juli 1985 adalah milik Saksi I Alias SURI Binti LASIDA maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi I Alias SURI Binti LASIDA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan dengan nilai-nilai moral, kesusilaan, adat serta agama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perkawinan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seluruh anggota masyarakat;
- Terdakwa memberikan contoh yang buruk pada keluarga dan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 284 Ayat (1) ke 1 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **perzinahan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau tua dengan nomor :06/IV/1985 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang pada tanggal 08 Juli 1985;**dikembalikan kepada Saksi I;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, Khaerunnisa,S.H., sebagai Hakim Ketua, Rio Satriawan, S.H.,M.H. dan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 113/Pid.B/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilda Tri Ayudia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Patahuudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Pebrianto Patulak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd

Rio Satriawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Khaerunnisa, S.H.

ttd

Hilda Tri Ayudia, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Patahuudin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)